



**P E N E T A P A N**

Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

**Hj. I RENDAR WATI**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No.35 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Januari 2020 Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Januari 2020 Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 14 Januari 2020 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan;
2. Bahwa pemohon anak ke Dua dari pasangan suami istri H. Mauseng dan HJ. Bollo yang lahir di Soppeng, 31 Desember 1968;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran pemohon telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kotamadya Balikpapan sebagai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 57795/2011 tanggal 01 Maret 2012;
4. Bahwa mengenai nama pemohon yang tercantum pada Paspor pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu RENDRAWATI MAUSENG padahal yang sebenarnya adalah HJ. I RENDAR WATI sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen-dokumen pemohon, yaitu:
  - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 6471057112680068 nama pemohon tertulis HJ. I RENDAR WATI;
  - b. Kartu Keluarga Nomor 6471031910050004 nama pemohon tertulis HJ. I RENDAR WATI;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Duampanua Kab. Pinrang Nomor 258/X/1984 tanggal 31 Oktober 1984 nama pemohon tertulis I RENDAR WATI;
5. Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi kelas 1A Balikpapan kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan penulisan nama namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perbaikan penulisan nama tidak bisa dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena pemohon berdomisili di wilayah pengadilan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon dari RENDRAWATI MAUSENG menjadi I RENDAR WATI pada paspor nomor A9434578;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama pemohon ke Kantor Imigrasi Kelas 1A Balikpapan kota Balikpapan agar dilakukan perbaikan pada Kutipan Paspor nomor A9434578 tanggal 31 Desember 1968.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bpp



setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon yang semula tercantum **RENDRAWATI MAUSENG** diperbaiki menjadi **I RENDAR WATI**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 473/41105/XI/DUKCAPIL Atas Nama Hj. I RENDAR WATI, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64710319100050004, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 57795/2011 Atas Nama I RENDAR WATI, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Paspor Nomor A9434578 Atas Nama RENDRAWATI MAUSENG, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/X/1984, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi HJ. RAMSIAH:**

- Bahwa Saksi mengerti hadir sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perbaikan nama pada Paspor yang diajukan oleh Pemohon yaitu Hj. I Rendar Wati;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah lama karena Pemohon adalah tetangga Saksi dan Pemohon adalah adik kelas saksi waktu di Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor akan tetapi pada Paspor Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu tercantum Rendrawati Mauseng;
- Bahwa nama Pemohon yang benar sesuai dengan akta kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon adalah I Rendar Wati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terjadi kesalahan penulisan nama pada passpor Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rendrawati Mauseng dengan I Rendar Wati adalah orang yang sama;
- Bahwa Mauseng adalah nama bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi Balikpapan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada passpor Pemohon akan tetapi dari Kantor tersebut menyarankan agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon adalah supaya penulisan nama Pemohon pada Paspor sama dengan penulisan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon yang lain sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## **2. Saksi H. BARAHIMA:**

- Bahwa Saksi mengerti hadir sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perbaikan nama pada Paspor yang diajukan oleh Pemohon yaitu Hj. Rendar Wati;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah lama karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor akan tetapi pada Paspor Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu tercantum Rendrawati Mauseng;
- Bahwa nama Pemohon yang benar sesuai dengan akta kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon adalah I Rendar Wati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terjadi kesalahan penulisan nama pada passpor Pemohon;
- Bahwa Rendrawati Mauseng dengan I Rendar Wati adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi Balikpapan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada passpor Pemohon akan tetapi dari Kantor tersebut menyarankan agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon adalah supaya penulisan nama Pemohon pada Paspor sama dengan penulisan nama Pemohon pada dokumen

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan Pemohon yang lain sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon yang semula tercantum **RENDRAWATI MAUSENG** diperbaiki menjadi **I RENDAR WATI**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi I **Hj. RAMSIAH** dan Saksi II **H. MUHAMMAD JAFAR** oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan Saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No.35 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 6471047112680068, sebagaimana Bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa nama Pemohon yang benar sesuai akta kelahiran Pemohon adalah **I RENDAR WATI**, sebagaimana Bukti P-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor akan tetapi pada Paspor Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu tercantum **RENDRAWATI MAUSENG**, sebagaimana bukti P-4, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah **I RENDAR WATI**, sebagaimana Bukti P-3 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yaitu Nomor A9434578 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Balikpapan tertanggal 29 Desember 2019, namun terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yaitu tercantum **RENDRAWATI MAUSENG** yang seharusnya **I RENDAR WATI**, oleh karenanya akan diperbaiki supaya nama Pemohon pada Paspor sama dengan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon yang lain sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan “Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a) Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b) Kartu keluarga;
- c) Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d) Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f) Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana keterangan para Saksi dan Pemohon saat mengajukan lampiran syarat-syarat untuk pembuatan paspor karena paspor Pemohon telah habis masa berlakunya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ternyata identitas Pemohon pada Paspor Pemohon, yaitu tercantum **RENDRAWATI MAUSENG**, berbeda dengan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu **I RENDAR WATI**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *“Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*, dan sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh negara, maka sudah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka sudah seharusnya Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon yang tertulis **“RENDRAWATI MAUSENG”** diperbaiki menjadi bernama **“I RENDAR WATI”** sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon sebagai alat bukti yang autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun tertib administrasi keimigrasian sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun peraturan pelaksanaannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08-IZ.03.10 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, Paspor dapat dibuat dimana saja tanpa melihat domisili Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08-IZ.03.10 tahun 2006 tersebut dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang pembetulan nama dari Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Balikpapan atau Kantor Imigrasi terdekat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana paspor Nomor A9434578, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Balikpapan tertanggal 29 Desember 2019, dari yang tercantum **RENDRAWATI MAUSENG** diperbaiki menjadi **I RENDAR WATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Balikpapan atau Kantor Imigrasi terdekat tentang pembetulan data keimigrasian Pemohon tersebut sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 oleh kami **I KETUT MARDIKA, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **MARIHOT SIRAIT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**MARIHOT SIRAIT, S.H**

**I KETUT MARDIKA, S.H.,M.H.**

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya PNB	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

## **Jumlah**

**Rp 106.000,-**

**(seratus enam ribu rupiah).**